



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 91/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 38/PP.04.2-KPT/7207/KPU-
KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOTIKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 125/PL.02-Kpt/ 72/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020, yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, memerintahkan untuk mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Kepulauan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 38/ PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 125/PL.02-Kpt/ 72/ Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 20/PP.04.2-BA/7207/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaktifan kembali masa kerja PPK, PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 38/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 91/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN NOMOR 38/PP.04.2-KPT/7207/KPU-
 KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOTIKUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN TOTIKUM
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. KELURAHAN SAMBIUT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SYARIFUDDIN TATENGGENG, S.Pd.	L	Desa Sambiot
2.	HARTATI KALIDI, S.Pd.	P	Desa Sambiot
3.	IRMAN	L	Desa Sambiot

B. DESA KOMBUTOKAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NURSALAM ALIPOK, S.Pd.	L	Desa Kombutokan
2.	CANDRA SAPIR	L	Desa Kombutokan
3.	FIRMANSYAH B. DJ, S.Pd	L	Desa Kombutokan

C. DESA LOPITO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASRIADI I. BIDULLAH, S.Pd.	L	Desa Lopito
2.	YUYUN INDRIANI S. ABDULLAH	P	Desa Lopito
3.	BAHYUDIN M. ANWAR, S.Pd.	L	Desa Lopito

D. DESA SOBONON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WAWAN SUPRI, S.P	L	Desa Sobonon
2.	LANDRI SETIAWAN, S.Sos	L	Desa Sobonon
3.	MAS'AT M, S.Sos	P	Desa Sobonon

E. DESA SALANGANO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NURHIDAYAH AKRIN	P	Desa Salangano
2.	NURYANA M. SAPAT	P	Desa Salangano
3.	NURDIN PAPALIA, A.Md.Pd	L	Desa Salangano

F. DESA SAMPAKA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUARSI MUHARAM	L	Desa Sampaka
2.	IMAN	L	Desa Sampaka
3.	CITRA H. TANGA, A.Md.Keb	P	Desa Sampaka

G. DESA SAKAY

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AMALIYA YUNDONGAN	P	Desa Sakay
2.	HARIANI LAARI, S.Pd	P	Desa Sakay
3.	FALENTINO OGOTAN	L	Desa Sakay

H. DESA ABASON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MOH. JOKO SAPUTRA	L	Desa Abason
2.	ERWIN S. TULEMO, S.Pd.	L	Desa Abason
3.	RIFANDI, S.KM	L	Desa Abason

I. DESA BOLONAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUHABRIN	L	Desa Bolonan
2.	RUSMAWATI YABI, S.Pd.	P	Desa Bolonan
3.	MUH. IKBAL	L	Desa Bolonan

J. DESA TONE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HENDRIK RICO BAKOBAT	L	Desa Tone
2.	OKTAFIANUS SENGKEY, S.Ag	L	Desa Tone
3.	NATALIA CENI BAKOBAT, A.Md.Kep	P	Desa Tone

K. DESA BATANG BABASAL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FILDESI TINGKEPEMO	P	Desa Batang Babasal
2.	RUN DEKON	L	Desa Batang Babasal
3.	LIDIA SUSANI MISILAN, S.Pd.	P	Desa Batang Babasal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN